



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 148/IT2/T/HK.00.01/VIII/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa sehubungan dengan Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dipandang perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

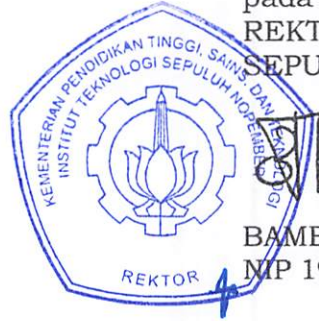
a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;

c. Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Agustus 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Kantor;
7. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu, dan Arsip Digital;  
di lingkungan ITS.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
TAHUN 2025

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| No | Ringkasan isi informasi                                    | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                               | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi                | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                            |                                                     |                                                     | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
| 1  | Informasi profil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) |                                                                            |                                                     |                                                     |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Profil Singkat                                          | Sekretaris Institut                                                        | Unit Komunikasi Publik                              | 2024, Sekretaris Institut                           |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Visi Misi                                               | Sekretaris Institut                                                        | Unit Komunikasi Publik                              | 2021, Sekretaris Institut                           |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Kedudukan, Alamat dan Ruang Lingkup                     | Sekretaris Institut                                                        | Unit Komunikasi Publik                              | 2024, Sekretaris Institut                           |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | d. Tugas dan Fungsi                                        | Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi       | 2020, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | e. Struktur Organisasi                                     | Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi     | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi       | 2025, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |



| No | Ringkasan isi informasi                                                                                                 | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                        | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi                                      | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                         |                                                                     |                                                     |                                                                           | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
|    | f. Profil Pimpinan                                                                                                      | Sekretaris Institut                                                 | Unit Komunikasi Publik                              | 2024, Sekretaris Institut                                                 | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | g. LHKPN pimpinan yang telah diperiksa, dan diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke ITS | Biro Umum, Keamanan Dan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan | Pusat Layanan Terpadu                               | 2024, Biro Umum, Keamanan Dan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | h. Direktori                                                                                                            | Sekretaris Institut                                                 | Unit Komunikasi Publik                              | 2025, Sekretaris Institut                                                 |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
| 2  | <b>Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik</b>          |                                                                     |                                                     |                                                                           |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Program Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember                                                                    | Masing-masing Unit Kerja                                            | Masing-masing Unit Kerja                            | 2025, Masing-masing Unit Kerja                                            |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Program Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang Sedang Dilaksanakan                                           | Masing-masing Unit Kerja                                            | Masing-masing Unit Kerja                            | 2025, Unit Komunikasi Publik                                              |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Kalender Akademik                                                                                                    | Direktur Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana                        | Direktur Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana        | 2025, Direktorat Pendidikan                                               | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | d. Pendaftaran Mahasiswa                                                                                                | Direktur Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana                        | Direktur Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana        | 2025, Direktorat Pendidikan                                               | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |

Direktorat Pendidikan  
Sarjana dan Pascasarjana



| No | Ringkasan isi informasi                                                   | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                           | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi                    | Waktu dan tempat pembuatan informasi                                         | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           |                                                                        |                                                                        |                                                                              | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
|    | e. Pendaftaran Calon Dosen/Tenaga Kependidikan                            | Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | 2025, Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi |                                | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
| 3  | <b>Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik</b>     |                                                                        |                                                                        |                                                                              |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Laporan Rektor                                                         | Sekretaris Institut                                                    | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | 2024, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Laporan Dies Natalis                                                   | Sekretaris Institut                                                    | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | 2024, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Perjanjian Kinerja Rektor dengan DIRJEN DIKTI                          | Sekretaris Institut                                                    | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | 2025, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | d. Rencana Aksi Berdasarkan Perjanjian Kinerja Rektor dengan DIRJEN DIKTI | Sekretaris Institut                                                    | Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | 2025, Unit Pengelolaan dan Pengendalian Program                              | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
| 4  | <b>Ringkasan informasi tentang Keuangan ITS</b>                           |                                                                        |                                                                        |                                                                              |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Ringkasan Laporan Keuangan ITS                                         | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana        | Biro Keuangan                                                          | 2025, Biro Keuangan                                                          | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Laporan Aset, Investasi dan Neraca                                     | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana        | Biro Keuangan                                                          | 2025, Biro Keuangan                                                          | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Rencana Kerja Anggaran dan Tahunan (RKAT)                              | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana        | Direktorat Perencanaan dan Pengembangan                                | 2024, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan                                | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |

Direktori Perencanaan dan Pengembangan Strategis



| No | Ringkasan isi informasi                                        | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi       | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi                     | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                |                                                    |                                                     |                                                          | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
|    | a. Daftar Informasi Publik                                     | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Daftar Informasi Publik Dikecualikan                        | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Prosedur Permohonan Informasi                               | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | d. Prosedur Pengajuan Keberatan atas Permohonan Informasi      | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | e. Prosedur Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik      | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | f. Prosedur Pengaduan Pungli dan Gratifikasi                   | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | g. Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | h. Standar Biaya Perolehan Informasi Publik                    | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | i. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik                  | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |



| No | Ringkasan isi informasi                                                                 | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                                        | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi                     | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                     |                                                     |                                                          | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
|    | j. Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan                         | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                  | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | k. Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik                                      | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                  | PPID Pelaksana                                      | 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | l. Prosedur Pemutakhiran Daftar Informasi Publik                                        | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                  | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | m. Whistle Blowing System                                                               | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                  | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | n. Prosedur Pengaduan Layanan Publik Melalui Laporan                                    | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                  | PPID Pelaksana                                      | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
| 8  | <b>Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat</b> |                                                                                     |                                                     |                                                          |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Video Prosedur Evakuasi                                                              | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)   | 2024, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)  | ✓                              | ✓        | Sesuai dengan retensi arsip                 | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Emergency Call Center ITS                                                            | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)   | 2021, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)  | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Prosedur Keadaan Darurat                                                             | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)   | 2024, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)  | ✓                              | ✓        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |



| No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                                        | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi                    | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | d. Buku Saku Panduan K3 | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)   | 2021, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) | ✓                              | Softcopy | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |

**B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

| No | Ringkasan isi informasi                            | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi                                                     | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi          | Waktu dan tempat pembuatan informasi                     | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                    |                                                                                                  |                                                              |                                                          | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
| 1  | Daftar Informasi Publik                            |                                                                                                  |                                                              |                                                          |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Daftar Informasi Publik (DIP)                   | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                               | PPID Pelaksana                                               | 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) | 1. Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia<br>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 1. Kearsipan dan Dokumentasi Multimedia<br>2. PPID Pelaksana | 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
| 2  | Pedoman Penyelenggaraan Administrasi               |                                                                                                  |                                                              |                                                          |                                |          |                                             |                                                                      |
|    | a. Profil Pimpinan dan Pegawai                     | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi              | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi                | 2024, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi      |                                | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |

[illegible]



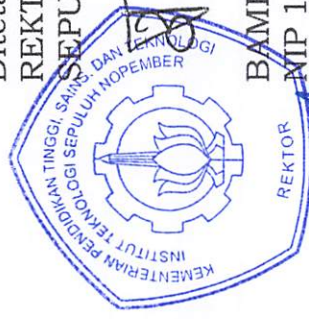


| No | Ringkasan isi informasi                                                      | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi       | Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia |          | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Dasar Hukum                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              |                                                    |                                                     |                                      | Hardcopy                       | Softcopy |                                             |                                                                      |
|    | a. Sarana dan Prasana                                                        | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2024, PPID Pelaksana                 | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | b. Formulir Permohonan                                                       | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2022, PPID Pelaksana                 | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | c. Struktur Organisasi PPID ITS                                              | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2023, PPID Pelaksana                 | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Publik Beserta Anggarannya | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2024, PPID Pelaksana                 | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |
|    | e. Notulensi Koordinasi Rutin                                                | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | PPID Pelaksana                                      | 2024, PPID Pelaksana                 | √                              | √        | Selama berlaku                              | a. Pasal 9 UU No 14 Tahun 2008<br>b. Pasal 15 PERKI No. 1 Tahun 2021 |

### C. INFORMASI PUBLIK YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

Informasi yang diumumkan secara serta-merta adalah informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi tersebut akan diunggah ke laman website <https://www.its.ac.id/ppid/informasi-serta-merta/>.

Ditetapkan di Surabaya  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



*[Handwritten signature]*

BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001 *2*